

SINKRONISASI HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI KETENTUAN MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Oleh Johan Alamsyah

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : jas.alamsyah@gmail.com

Abstract

Spouse Apostasy after the marriage that resulted not get along among them is the reason for the divorce set out in Article 116 h KHI, so that the provisions of this article need to be analyzed in the perspective of sync in relation to other articles in KHI. The conclusion is based on the analysis of synchronization of the law is that it turns the provisions of Article 116 letter h KHI conflict with other articles of the KHI, ie will divorce, about the notion of apostasy, meaning household harmony, the legitimacy of religious differences in marriage.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Murtad, Sinkronisasi Hukum

A. Pendahuluan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Dengan ketentuan ini, maka perkawinan beda agama adalah tidak sah, dan tidak ada tempat bagi perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”²

Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³ Ketentuan Pasal 116 huruf h ini seolah-olah mengizinkan perkawinan tetap berlangsung meskipun salah seorang dari suami atau istri telah berbeda agama karena murtad, padahal ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

¹Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Lihat, Pasal 4 KHI.

³Lihat, Pasal 116 huruf h KHI.

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengharuskan rumah tangga dibangun di atas fondasi pernikahan seagama antara suami dan istri.

Ketentuan-ketentuan hukum yang tampak tidak sejalan tersebut tentu saja sangat menarik untuk dianalisis melalui suatu perspektif sinkronisasi hukum yang merupakan bagian dari Ilmu Hukum. Untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan, penting pula untuk dikaji pandangan Hukum Islam mengenai perkawinan beda agama dan murtadnya suami atau istri dalam perkawinan.

B. Tujuan Perkawinan

Nikah secara bahasa adalah “*adhddhammu*” yang berarti berkumpul atau berhimpun, nikah dapat juga berarti “*watha*” yaitu berhubungan intim. Secara syara’ nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual”.⁴ Dikatakan oleh Sayyid Sabiq, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani dalam rangka membentuk keluarga, memelihara nasab serta meneruskan keturunan, serta mencegah terjadinya perzinaan, agar

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.⁵

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Pengertian perkawinan dalam pasal ini menunjukkan hubungan yang erat sekali antara perkawinan dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya harus mengandung unsur lahir (jasmani), tetapi harus pula mengandung unsur batiniah (rohani). Membentuk keluarga yang bahagia juga erat sekali hubungannya dengan memperoleh keturunan, sehingga pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan juga menjadi tujuan perkawinan. Dalam perkawinan juga tidak diharapkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (suami dan istri), baik material maupun spiritual.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memuat pengertian perkawinan yang lebih tegas dalam Pasal 2, yang menyebutkan

⁴Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hal. 73.

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz 6*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1985), hal. 19-21.

⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

Berdasarkan beberapa defenisi dalam peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu suatu aqad yang sangat kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang dengannya dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah. Dalam pengertian perkawinan ini tercakup pula tujuan perkawinan dalam Islam.

C. Perceraian

Cerai menurut bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan perceraian berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan.⁷ Dikatakan oleh Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁸

Perceraian merupakan jalan keluar terakhir apabila dalam suatu perkawinan

terjadi persoalan antara suami istri yang tidak lagi dapat diatasi. Perceraian harus dilakukan dengan cara yang sah, yaitu jika terdapat alasan-alasan yang kuat dan dalam keadaan yang mendesak untuk dipergunakan bercerai melalui pengadilan.

Dasar kebolehan bercerai adalah hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi: “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR. Abu Daud).⁹ Kaedah ushul fiqh menyatakan “*adhdhararu yuzal*”, yang artinya kemudharatan itu harus dihilangkan¹⁰, maka sepatutnya perceraian dilakukan untuk menghilangkan kemudharatan. Kaedah ini sejalan dengan salah satu hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi: “*la dharara wa la dhirara*”, yang artinya jangan memudharatkan diri sendiri dan jangan memudharatkan orang lain. Berdasarkan hadits ini, maka segala kemudharatan, baik yang mengenai diri sendiri maupun yang mengenai orang lain, harus dihilangkan.

Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Ketentuan normatif ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 208-209.

⁸Subekti (I), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hal.42.

⁹Muhammad bin Ismail Alkahlani, *Subulussalam, Juz 3*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 168.

¹⁰Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah wa An-Nazhair Fi Alfuru'*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 113.

beberapa sebab, antara lain karena adanya *talak* dari suami, karena adanya putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya (karena kematian).¹¹

Murtad merupakan salah satu alasan perceraian, sebagaimana tampak dalam Pasal 116 KHI berikut ini :¹²

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Suami melanggar taklik thalaq.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Setiap ajaran agama yang diakui di Indonesia melarang keras umatnya berpindah-pindah kepercayaan, dan bahkan beberapa agama melarang keras perkawinan umatnya dengan umat agama lain. Dalam agama Islam, perkawinan dengan orang yang berbeda agama menimbulkan perceraian secara otomatis, dan sekaligus mengakibatkan hubungan suami-istri yang mereka lakukan dikualifikasikan sebagai perbuatan zina yang dosanya sangat besar.

Dalam ajaran agama Islam, murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) akan mengakibatkan putusnya perkawinan karena sebab fasakh.¹³ Putusnya perkawinan karena fasakh berarti memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.¹⁴

Fasakh merupakan hak bagi suami dan isteri. Bila sebab fasakh ada pada isteri maka hak fasakh ada pada suami, dan apabila sebab fasakh ada pada suami maka hak fasakh ada pada isteri. Akibat timbulnya sebab fasakh, salah seorang dari suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan

¹¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal.116.

¹²Pasal 116 KHI.

¹³Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 212.

¹⁴*Ibid.*

karena tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga dan tidak pula mungkin mencapai perdamaian sehingga fasakh ini perlu ditempuh. Hakimlah melalui proses peradilan yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan atau terjadinya perceraian, dan pihak penggugat dalam perkara fasakh haruslah mempunyai alat bukti yang lengkap guna menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadili perkara tersebut. Hakim tidak dapat memfasakh sebuah perkawinan meskipun diantara suami atau istri memiliki alat bukti yang cukup, jika suami istri memiliki kerelaan dengan keadaannya dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, kecuali alasan fasakh tersebut berkenaan dengan hak Allah, seperti salah satu diantara suami atau istri murtad dan perkawinan yang ada hubungan darah.¹⁵

D. Fasakh Karena Murtad

Arti *fasakh* menurut bahasa ialah rusak atau putus. Fasakh berarti memutuskan pernikahan. Fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹⁶ Menurut pendapat yang lain fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui

pengadilan di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Fasakh diperbolehkan pula bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan.¹⁷

Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹⁸ Fasakh akan mengakhiri perkawinan saat itu juga.

Fasakh karena alasan murtad merupakan fasakh yang datang setelah akad. Misalnya, salah satu suami istri murtad (keluar dari agama Islam) dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadannya, atau misalnya suami yang tadinya kafir masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musrik, maka akadnya batal (fasakh).

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh yang berkenaan dengan hak Allah, maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan

¹⁵*Ibid.*, hal. 213.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hal. 314.

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 105.

¹⁸Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 142-143.

Pengadilan.¹⁹ Misalnya, terbukti bahwa salah satu pihak dari suami istri beralih agama (murtad).

Apabila fasakh berkenaan dengan selain hak Allah, maka fasakh tersebut menjadi kewenangan Pengadilan untuk memutuskannya berdasarkan pengajuan dan pembuktian para pihak yang berperkara di persidangan. Namun jika diantara suami istri tidak ada keberatan (ada kerelaan menjalani perkawinan dengan kondisi tersebut), maka Pengadilan tidak dapat memfasakh perkawinan mereka.

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menurut Hasbi Ash-Shidique sependapat bahwa jika dari salah satu suami atau istri murtad, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid dari salah satunya.²⁰ Dikatakan Imam Ahmad bin Hambal bahwa perceraian seketika terjadi dengan murtadnya istri meskipun si isteri belum lewat masa iddahnya.²¹ Adapun Abu Hanifah menyatakan bahwa perpisahan antara suami istri karena murtad bukanlah talak, melainkan fasakh. Fasakh tidak mengurangi jumlah talak.²² Pendapat Imam Syafii, Imam Malik dan Abu Yusuf, hukum pernikahan mereka adalah batal, bukan talak, karena penyebabnya adalah

perbedaan agama.²³ Al-Jaziri, salah satu ulama dari mazhab Hanafiyah, menginduksi dari beberapa mazhab fiqh, dan menyatakan apabila suami keluar dari agama Islam (riddah) maka jadilah talak ba'in bagi istrinya sekaligus, karena tidak diperolehkan bagi suami orang kafir menguasai urusan istri orang muslim dalam segala aspek kehidupan sehingga ia harus dipisahkan secara langsung tanpa menunggu keputusan.²⁴

Jelaslah bahwa ke- 4 (empat) mazhab yaitu Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa sekufu dalam agama harus dipenuhi dalam perkawinan. Pendapat ulama ini sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masing-masing suami isteri harus sekufu (kesamaan derajat).²⁵ Hal inipun disebut dalam kitab Al Bahr, bahwa kesepakatan para ulama (ijma') apabila salah satu dari suami isteri murtad dan bukan keduanya, maka batallah pernikahan.²⁶

Mengenai waktu terjadinya fasakh karena murtad ada perbedaan antara istri yang telah didukhul dengan istri yang qabla dukhul. Jika diantara suami atau istri murtad sebelum istri dicampuri, maka

¹⁹Kamal Mukhtar, *log.cit.*, hal. 213.

²⁰Peunoh Daly, *op.cit.*, hal. 81.

²¹Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Jilid VI*, (Semarang: Asy Syifa, 2001), hal. 94.

²²Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzhabil Arba'ah, Juz IV*, (Bairut: Darul Kitab Alamiyah, 1996), hal. 99.

²³Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *log.cit.*

²⁴Abdurrahman Al Jaziri, *log.cit.*

²⁵Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *op.cit.*, 251.

²⁶Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *ibid.*, hal. 94.

perkawinan mereka putus saat itu juga. Namun jika murtad nya salah satu pihak terjadi setelah istri dicampuri (ba'da dukhul), maka cerainya ditangguhkan (*tawaqquf*), yaitu kalau mereka kembali kepada Islam pada masa iddah, maka pernikahan mereka tetap utuh, namun jika mereka tidak kembali kepada Islam sampai habis masa iddah, maka pernikahan mereka putus terhitung sejak mereka murtad.²⁷

E. Sinkronisasi Hukum Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian

Pasal 4 KHI memuat aturan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”²⁸ Perkawinan hanya dapat dilaksanakan menurut hukum Islam jika calon suami dan calon istri sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, Pasal 40 huruf c KHI melarang seorang pria muslim melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam²⁹, dan Pasal 44 KHI melarang seorang wanita Islam melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam³⁰. Dalam hukum Islam, jika ketentuan ini dilanggar maka batallah pernikahan tersebut³¹, dan Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 huruf d

KHI³² mengatur mengenai cara membatalkan perkawinan beda agama dengan mengajukannya kepada pengadilan yang berwenang. Murtadnya suami atau istri setelah terjadinya perkawinan tidak merupakan bagian dari pengaturan Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 huruf d KHI.

Pada banyak kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi, calon suami dan calon istri pada waktu menikah sama-sama beragama Islam, tetapi dalam masa perkawinan, salah satu pihak (suami atau istri) murtad (keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain). Murtadnya suami atau istri tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam kelangsungan perkawinan. Dalam hukum Islam murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan mengakibatkan batalnya atau putusnya perkawinan pada saat itu juga (seketika), tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan hanyalah merupakan alasan perceraian yang harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang untuk diperiksa dan diputuskan.

Pasal 116 huruf h KHI memuat ketentuan bahwa “Perceraian dapat terjadi

²⁷Peunoh Daly, *log.cit.*

²⁸Lihat, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

²⁹Lihat Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

³⁰Lihat Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

³¹Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *log.cit.*

³²Pasal 72 ayat (2) KHI mengatur bahwa “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.” Pasal 73 huruf d KHI mengatur bahwa “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”

karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.³³ Rumusan Pasal 116 huruf h KHI ini mengandung permasalahan yuridis dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. Unsur Kehendak Bercerai

Hukum Islam tidak memberikan penjelasan mengenai arti kata “dapat” dalam rumusan Pasal 116, padahal arti kata ini memegang peranan penting dalam rumusan Pasal 116 KHI. Oleh karena itu, pengertian kata dapat harus dicari menurut arti gramatikalnya, disamping dicari di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di dalam pendapat ahli hukum.

Pengertian “dapat” hanya disebut secara tidak lengkap dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 22 UUP berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Penjelasan Pasal 22 UUP hanya menjelaskan sebagai berikut:

pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.³⁴

³³Lihat, Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

³⁴Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal ini hanya menjelaskan bahwa arti kata “dapat” adalah bisa. Makna pengecualian dalam penjelasan pasal ini adalah jika hukum agama masing-masing pihak menentukan berbeda, yaitu menentukan harus batal, maka kata “dapat dibatalkan” harus dibaca “batal demi hukum”. Tetapi penjelasan Pasal 22 UUP tersebut tidak menjelaskan arti kata dapat lengkap.

Menurut tata bahasa (gramatikal) dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata dapat adalah mampu, sanggup, boleh, mungkin.³⁵ Menurut ahli bahasa hukum, DR. Yayah Basariah, Kata “dapat” tergolong pada bentuk kata bantu. Harus dibaca dengan kata kerja yang mengikutinya.³⁶ Kata dapat dalam Pasal 116 KHI diapit oleh kata perceraian dan kata terjadi, sehingga rumusannya menjadi “perceraian dapat terjadi”. Dalam kamus, kata “boleh” bermakna “dapat”. Kata “boleh” juga sejalan maknanya dan bersinonim dengan “diizinkan” atau berpadanan dengan “tidak dilarang”. Jadi, kata dapat diartikan “boleh”, “diizinkan” atau “tidak dilarang”.³⁷ Kata “dapat” dalam rumusan suatu pasal biasanya menunjuk kepada bentuk kewenangan (hak), bukan

³⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hal. 236.

³⁶<http://www.cnnindonesia.com/politik/20151124194256-32-93794/ahli-bahasa-hukum-sebut-posisi-sudirman-said-tak-bermasalah/>, diakses tanggal 21 Nopember 2015.

³⁷<http://www.cnnindonesia.com/politik/20151124194256-32-93794/ahli-bahasa-hukum-sebut-posisi-sudirman-said-tak-bermasalah/>, diakses tanggal 21 Nopember 2015.

sebagai bentuk kewajiban.³⁸ Kewajiban adalah beban yg diberikan hukum kepada subjek hukum, tanpa memperdulikan apakah kewajiban itu sesuai dengan kemauan subjek hukum atau tidak.³⁹

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kata “dapat” dalam rumusan Pasal 116 KHI menunjuk kepada hak seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan kehendaknya dan berdasarkan suasana batinnya. Kata “dapat” ternyata memegang peranan penting dalam rumusan Pasal 116 huruf h KHI, karena menunjuk kepada kehendak seseorang. Dalam literatur ilmu hukum, pilihan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dibahas dalam teori kehendak.

Teori kehendak (Wilsmacht Theorie) diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dalam bukunya “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” pada tahun 1903, juga dianut oleh Bernhard Windscheid. Teori kehendak menerangkan hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang.⁴⁰ Teori kehendak juga menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan

(tindakan) dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Suatu akibat memang dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.⁴¹ Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja ia melakukannya dengan kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, sebab siapa yang melakukan suatu perbuatan adalah pihak yang menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai akibatnya. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah apa yang dilakukan seseorang, tetapi apa yang ia inginkan.⁴² Justeru akibatlah yang dikehendaki seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian, kehendak si pembuat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai.

Dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam, teori kehendak yang dianut dalam Pasal 116 KHI harus dibaca menurut ajaran indeterminisme, bukan menurut ajaran determinisme. Menurut ajaran determinisme, manusia tidak mempunyai kehendak bebas, karena manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Sebaliknya menurut ajaran indeterminisme, walaupun untuk melakukan sesuatu

³⁸<http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pen-dapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses tanggal 25 Nopember 2015.

³⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 142

⁴⁰Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.15.

⁴¹Subekti (II), *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

⁴²Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hal.5-11

perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.⁴³

Dalam kaitannya dengan Pasal 116 KHI, tindakan pengajuan perceraian merupakan bentuk kewenangan (hak) suami atau istri, dan bukan sebagai bentuk kewajiban bagi mereka. Setelah murtadnya salah satu pihak, pengajuan perceraian kepada Pengadilan yang berwenang digantungkan pelaksanaannya kepada kehendak suami atau istri.

Dalam kaitannya dengan Pasal 115 KHI⁴⁴ yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan pengajuan suami atau istri, maka kata “dapat” dalam Pasal 116 KHI memiliki 2 (dua) makna, yaitu menghendaki atau tidak menghendaki perceraian. Jika suami atau istri menghendaki perceraian setelah murtadnya pasangannya maka ia dapat menggunakan Pasal 116 huruf h KHI, tetapi jika suami atau istri tidak menghendaki perceraian setelah murtadnya pasangannya maka ketentuan Pasal 116 huruf h KHI tidak berlaku dalam perkawinan mereka. Pasal 116 huruf h KHI menyerahkan sepenuhnya kehendak bercerai ataupun kehendak tetap

meneruskan kehidupan rumah tangga kepada suasana batin kedua belah pihak.

Dengan demikian, perceraian dengan alasan murtad diserahkan sepenuhnya kepada kehendak bebas manusia⁴⁵, yaitu kehendak suami atau istri yang terikat perkawinan. Jika suami dan istri secara bersama-sama menghendaki perkawinan terus berlangsung setelah salah satu pihak murtad, maka Pengadilan dan pihak manapun tidak berwenang untuk menceraikan mereka. Artinya, Pasal 116 huruf h KHI memuat pengaturan diam-diam bahwa perbedaan agama dalam perkawinan adalah sah menurut hukum jika setelah murtadnya suami atau istri, mereka bersepakat untuk tetap melangsungkan perkawinan.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal lain dalam KHI. Suami atau istri dibebaskan oleh KHI untuk memilih apa yang dikehendaknya setelah salah satu pihak murtad. Rumusan Pasal 116 huruf h KHI tidak sejalan dengan ketentuan dalam fiqh dan tidak mengandung sinkronisasi dengan pasal-pasal lainnya dalam KHI, sebagai berikut:

- a. Pasal 116 huruf h KHI tidak sesuai dengan ketentuan fiqh. Pasal 116 huruf h KHI tidak mempersoalkan apakah suami atau istri mengetahui terjadinya hubungan zina dalam perkawinan

⁴³Lihat, Herlien Budiono, *Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 47-48.

⁴⁴Isi pasal 115 KHI adalah: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Lihat Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵Bandingkan dengan teori kehendak (*wilstheorie*) dalam ilmu hukum, lihat Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm.98.

- mereka sebagai akibat hukum murtadnya salah satu pihak, sebagaimana menjadi jumhur ulama.
- b. Pasal 116 huruf h KHI tidak mengandung sinkronisasi dengan tujuan perkawinan. Pasal 3 KHI mengatur bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan Pasal 77 ayat (1) KHI menegaskan Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk. Meskipun rumah tangga tetap rukun setelah murtadnya salah satu pihak, perkawinan tersebut tidak dapat lagi mencapai tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diatur Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) KHI.
- c. Pasal 116 huruf h KHI tidak mengandung sinkronisasi dengan ketentuan keabsahan perkawinan. Pasal 4 KHI mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suami istri memutuskan untuk tetap melanjutkan perkawinan setelah murtadnya salah satu pihak, maka perkawinan tetap sah jika belum diceraikan oleh Pengadilan (Pasal 115 KHI), dan Pasal 116 huruf h KHI berfungsi memberikan ruang untuk terjadinya penyelundupan hukum untuk keabsahan beda agama dalam perkawinan yang dilarang dalam oleh Pasal 40 dan Pasal 44 KHI.
- d. Pasal 116 huruf h KHI tidak mengandung sinkronisasi dengan ketentuan kewajiban mendidik istri dan anak sesuai agama Islam. Pasal 80 KHI mewajibkan suami menjamin terwujudnya kehidupan keagamaan dalam rumah tangga dalam mendidik istri dan anaknya, sedangkan Pasal 77 ayat (3) KHI mewajibkan suami istri mengasuh, memelihara dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Tidak terjadinya perceraian setelah murtadnya salah satu pihak, mengakibatkan kehidupan keagamaan dalam rumah tangga tidak lagi sesuai dengan perintah Allah dan sekaligus mengakibatkan kerugiaan keagamaan bagi anak-anak yang kedua orangtuanya berbeda agama.
- e. Pasal 116 huruf h KHI tidak mengandung sinkronisasi dengan ketentuan bahwa perkawinan adalah untuk mentaati perintah Allah. Pasal 2 KHI menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Membebaskan kehendak bercerai atau kehendak melanjutkan perkawinan meskipun salah satu pihak telah murtad adalah berarti KHI memberi ruang bagi suami istri untuk tidak menaati perintah Allah dan tidak

melaksanakannya sebagai ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KHI.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 KHI, para pihak dalam perkawinan (suami dan istri) diperintahkan oleh undang-undang untuk mematuhi dan melaksanakan perintah Allah SWT dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka. Hal ini berarti menurut undang-undang, mentaati perintah Allah dalam perkawinan adalah kewajiban suami istri dan sekaligus merupakan hak Allah.

Jika mentaati perintah Allah dalam perkawinan merupakan hak Allah berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 2 KHI, maka perceraian dengan alasan murtad tidak dapat diserahkan kepada kehendak suami atau istri, karena perceraian seharusnya merupakan kewajiban mutlak untuk dilaksanakan ketika suami atau istri murtad.

Pasal 116 huruf a sampai dengan huruf g merupakan hak manusia sehingga sudah sepantasnya diserahkan kepada kehendak suami atau istri untuk bercerai, tetapi berbeda dengan ketentuan Pasal 116 huruf h yang merupakan hak Allah sehingga tidak dapat diserahkan kepada kehendak suami atau istri untuk bercerai. Meletakkan hak Allah setara dengan kehendak mutlak manusia merupakan sistematika yang salah dalam perumusan pasal-pasal KHI.

Seharusnya ketentuan Pasal 116 huruf h KHI dibuat dalam Pasal tersendiri. Mengacu kepada ketentuan Pasal 2, Pasal

3, dan Pasal 72 ayat (3) KHI, ketentuan pengajuan kepada pengadilan untuk bercerai dengan alasan murtad tidak boleh ada. Berdasarkan sinkronisasi terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 72 ayat (3) KHI, seharusnya KHI mengatur putusnya perkawinan dengan alasan murtad adalah karena kehendak hukum, artinya perkawinan batal demi hukum setelah murtadnya salah satu pihak, meskipun perceraian tidak dikehendaki oleh suami atau istri.

Ketentuan yang mengatur pembatalan perkawinan karena murtad sebenarnya sudah ada dalam Pasal 75 huruf a KHI⁴⁶, tetapi tidak mengaturnya secara tegas. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.⁴⁷

Pasal 75 huruf a KHI berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad”

Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan perkawinan karena salah satu dari suami atau istri murtad, tidak berlaku surut.⁴⁸ Ini berarti bahwa pembatalan perkawinan berlaku dan dihitung sejak

⁴⁶Lihat, Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷Lihat, Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸Lihat, Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

terbitnya putusan Pengadilan Agama. Adanya rumusan “tidak berlaku surut” ditujukan untuk membedakan putusan pembatalan perkawinan karena murtad dengan putusan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan. Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum mengenai pembatalan perkawinan karena cacat (tidak terpenuhinya) syarat dan rukun dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 KHI berlaku surut, artinya berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴⁹ Dengan kata lain, perkawinan yang cacat (tidak terpenuhinya) syarat dan rukun dianggap oleh hukum tidak pernah ada, jika Pengadilan Agama telah menerbitkan putusan pembatalan perkawinan.

Menurut isi redaksinya, ketentuan Pasal 75 huruf a KHI seolah-olah merupakan kelanjutan dari ketentuan pasal mengenai pembatalan perkawinan mengenai murtad. Rumusan Pasal 75 huruf a KHI hanyalah ketentuan mengenai sejak kapan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan karena murtad tersebut berlaku. Akan tetapi di dalam KHI tidak ditemukan pasal yang mengatur pembatalan perkawinan karena murtad.

⁴⁹Lihat, Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Unsur Ketidakrukunan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan unsur ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf h KHI, ada beberapa kerancuan yang ditemukan, yaitu:

- a. Rumusan Pasal 116 huruf h merupakan bagian dari rumusan Pasal 116 huruf f KHI.
- b. KHI memperkenankan perbedaan agama dalam perkawinan⁵⁰ jika setelah murtadnya suami atau istri, rumah tangga mereka tetap rukun.
- c. Makna ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf h KHI cenderung merujuk kepada hubungan kemasyarakatan, bukan kepada akidah.

Masing-masing kerancuan ini akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

1) Pasal 116 huruf h Tercakup dalam Pasal 116 huruf f KHI

Makna ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf h KHI sebenarnya sama dengan makna ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf f KHI. Ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf f merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Ketidakrukunan yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf f tidak terpisahkan dengan perselisihan dan pertengkaran.

⁵⁰Yang dimaksud bukanlah perkawinan beda agama, tetapi beda agama setelah terjadinya perkawinan.

Pasal 116 huruf f tidak mengatur atas alasan apa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Undang-undang tidak memuat pembatasan mengenai penyebab hal itu. Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bersifat unik. Disebut unik karena apapun bisa menjadi penyebab, bahkan terkadang berasal dari persoalan yang sepele. Apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran suami istri, jika penyebab tersebut mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, maka ketentuan Pasal 116 huruf f telah terpenuhi.

Bunyi Pasal 116 huruf h KHI memberi pengertian bahwa meskipun salah satu pihak diantara suami atau murtad, namun keadaan rumah tangganya tetap rukun, maka perkawinannya tidak dapat dibubarkan. Dalam pasal 116 huruf h KHI, bukanlah murtad sebagai alasan utama perceraian, melainkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang menjadi pokok alasan perceraian.⁵¹

⁵¹Suami istri yang tidak sekuflu' (setara) dalam bidang agama seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga. Jika ketidakharmonisan ini tidak bisa dipulihkan lagi, maka suami atau istri pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perceraian. Yang dimaksud dengan memulihkan keharmonisan dalam hukum Islam adalah pihak yang murtad kembali ke agama Islam. Lihat, A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hal. 43.

Oleh karena itu, ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf h KHI juga harus dibaca sama dengan ketidakrukunan dalam Pasal 116 huruf f KHI. Jika penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah karena salah satu pihak (suami atau istri) murtad, maka alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf f telah terpenuhi. Ketentuan Pasal 116 huruf h tidak perlu ada jika unsur murtad dalam Pasal 116 huruf h digantungkan pada syarat ketidakrukunan, sebab menggantungkan pada syarat ketidakrukunan merupakan bagian dari ketentuan Pasal 116 huruf f KHI.

Para pihak melaksanakan akad nikah secara Islam berdasarkan Pasal 4 KHI, maka berarti para pihak saling mengikatkan diri untuk membangun rumah tangga berdasarkan ajaran Islam. Dengan murtadnya seseorang maka kesepakatan mematuhi ajaran Islam telah ditolak (tidak dipenuhi) oleh pihak yang murtad, sehingga landasan akad telah dihapuskan oleh pihak yang murtad secara sepihak. Oleh karena itu, sebenarnya unsur ketidakrukunan tidak diperlukan dalam Pasal 116 huruf h KHI.

Pembuat undang-undang sepatutnya merumuskan satu pasal tersendiri mengenai pembatalan perkawinan karena alasan murtad. Jika suami istri diceraikan oleh pengadilan dengan putusan pembatalan perkawinan,

dan mereka masih tetap ingin hidup bersama dalam ikatan perkawinan, maka setelah pembatalan perkawinan mereka dapat menikah lagi di Kantor Catatan Sipil, tanpa berdasarkan hukum Islam, tetapi murni sebagai kesepakatan diantara para pihak untuk menikah.

2) Keabsahan Perbedaan Agama dalam Perkawinan

Pasal 116 huruf h KHI ini juga mengandung kerancuan lain. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memuat aturan bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Artinya, jika salah satu diantara suami istri keluar dari agama Islam (murtad), dan murtadnya tersebut menyebabkan rumah tangga mereka tidak rukun, maka mereka boleh mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan murtad tersebut. Dilain pihak berarti bahwa meskipun salah satu diantara suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam), namun rumah tangga mereka tetap rukun, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.⁵² Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam seolah-olah harus dibaca sebagai

berikut: “Murtad (peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian, hanyalah jika kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian”.

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan dalam Islam. Dalam Islam jika salah satu diantara suami isteri murtad, maka pernikahannya harus diceraikan, baik rumah tangganya rukun maupun tidak. Dalam Hukum Islam, jika salah seorang diantara suami istri keluar dari agama Islam (murtad), maka perkawinannya otomatis cerai (fasakh).⁵³ Dan jika mereka tetap hidup serumah dan melakukan hubungan suami istri, maka hubungan mereka dikategorikan sebagai zina. Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan suatu perkawinan akibat murtad (pindah agama) apabila tidak terjadi permasalahan rumah tangga, meskipun secara agama khususnya hukum Islam perbuatan tersebut

⁵²Lihat, <http://sudonoalqudsi.blogspot.co.id/2012/07/sensitifitas-dalam-menginterpretasikan.html>, diakses tanggal 1 Desember 2015.

⁵³ Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang riddah (keluar) dari agama Islam adalah memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Walaupun dalam ketentuan ini hanya disebutkan suami yang mengajukan, namun ketentuan ini juga berlaku apabila istri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan murtad. Lihat, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: t.p, 2014), hal. 149.

menyebabkan perkawinan menjadi terfasakh (batal).

Pasal 116 huruf h tampaknya hanya melakukan konsistensi dengan Pasal 4 (keabsahan), tapi tidak melakukan sinkronisasi dengan Pasal 2 (akad) dan Pasal 3 (tujuan). Artinya, sepanjang perkawinan menurut hukum Islam telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan telah sah, dan murtadnya suami atau istri tidak mempunyai akibat apapun terhadap keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Pasal 116 huruf h juga harus mengacu kepada Pasal 2 KHI (akad untuk mematuhi perintah Allah), Pasal 3 KHI (mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah) dan Pasal 40 dan 44 KHI (larangan perkawinan beda agama), bukan hanya Pasal 4 (keabsahan perkawinan).

3) Ketidak jelasan Makna Ketidakerukunan

Kerukunan dalam Islam diberi istilah “tasamuh” atau toleransi, yaitu membiarkan secara sadar terhadap pikiran atau pendapat orang lain. Kerukunan dimaksudkan sebagai satu tata pikir atau sikap hidup (*thalent attitude*) yang menunjukkan kesabaran atau kelapangan dada menghadapi pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, dan pendirian orang. Orang yang demikian dinamakan toleran. Berlaku rukun

sebagaimana dikatakan *Franz Magnis Suseno*, berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik.⁵⁴

Yang dimaksud dengan istilah “tasamuh ” atau toleransi dalam ajaran Islam, ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keimanan), karena aqidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Dalam hal akidah atau keimanan, seorang muslim harus meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang benar dan dianutnya sesuai dengan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, yang dimaksud kerukunan dalam pengertian toleransi adalah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah Islamiyah (keimanan), karena akidah telah digariskan secara jelas dan tegas dalam Alqur’an dan Hadits. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KHI, makna kerukunan yang dimaksud di dalam Pasal 116 huruf h KHI adalah kerukunan se-akidah untuk bersama-sama mematuhi perintah Allah SWT.

Dengan demikian, kerukunan perkawinan yang dikehendaki dalam

⁵⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal 52.

Kompilasi Hukum Islam adalah kerukunan yang sesuai dengan akidah. Mencermati ketentuan Pasal 116 huruf h KHI, KHI seolah-olah menyamakan konsep kerukunan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan konsep kerukunan dalam hukum perkawinan Islam.

F. PENUTUP

Berdasarkan analisis sinkronisasi hukum terhadap ketentuan murtad sebagai alasan perceraian di dalam ketentuan Pasal 116 huruf h KHI, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan perceraian dengan alasan murtad yang diatur di dalam Pasal 116 huruf h KHI ternyata bertentangan dengan pasal-pasal lainnya dalam KHI. Pertentangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 KHI menegaskan perkawinan merupakan akad untuk mematuhi perintah Allah, sehingga perceraian dengan alasan murtad seharusnya merupakan kewajiban mutlak suami atau istri, tetapi ternyata Pasal 116 huruf h KHI malah menyerahkan sepenuhnya kehendak untuk bercerai kepada suami istri yang bersangkutan.
2. Rumusan Pasal 116 huruf h KHI secara diam-diam mengabsahkan perbedaan

agama suami istri dalam perkawinan, artinya bahwa perkawinan tetap dinyatakan sah oleh hukum jika suami atau istri tidak menuntut perceraian kepada pengadilan setelah murtadnya suami atau istri dalam perkawinan.

3. Pasal 116 huruf h KHI tidak menjelaskan pengertian murtad secara jelas, kecuali menyamakan makna murtad dengan peralihan agama, sehingga terpenuhinya syarat murtad dalam Pasal 116 huruf h KHI digantungkan kepada pembuktian di hadapan persidangan Pengadilan Agama
4. Rumusan Pasal 116 huruf h KHI memperlakukan makna kerukunan sosial kemasyarakatan dalam ajaran Islam dengan makna kerukunan se-akidah dalam perkawinan yang dikehendaki Pasal 2 dan Pasal 3 KHI;

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, patut disarankan kepada Mahkamah Agung RI segera menerbitkan surat edaran yang menegaskan ketentuan Pasal 116 huruf h KHI dinyatakan tidak berlaku. Para ahli hukum Islam dan intelektual muslim lainnya diharapkan segera merumuskan ketentuan fasakhnya perkawinan dan mengajukannya kepada pembentuk undang-undang untuk diberlakukan.

Daftar Kepustakaan

- A. Djazuli. 1996. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- A. Mukthie Fadjar. 1994. *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- A. Zuhdi Muhdlor. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan.
- Abd. Rahman Ghazali. 2003. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana.
- Abdul Qadir Audah. 1964. *At Tasyri' il Jina' il Islami, Jilid 2*. Kairo: Darul 'Urubah.
- Abdurrahman Al Jaziri. 1996. *Al-Fiqh ala Madzhabil Arba'ah, Juz IV*. Bairut: Darul Kitab Alamiyah.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 2001. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Al Imam Muhammad Asy Syaukani. 2001. *Nailul Authar Jilid VI*. Semarang: Asy Syifa.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daniel S. Lev. 1980. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terj. H. Zaini Ahmad Nuh. Jakarta: Intermasa.
- Firdaus AN. 2005. *Riddah Sebagai Kanker Aqidah*, Panji Masyarakat No.412.
- Franz Magnis Suseno. 1990. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Herlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jalaluddin Abdurrahman. t.th. *Al-Asybah wa An-Nazhair Fi Alfuru'*. Semarang: Toha Putra.
- Kamal Muchtar. 2004. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: t.p.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1996. *KUHPerduta Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad bin Ismail Alkahlani. t.th. *Subulussalam, Juz 3*. Semarang: Toha Putra.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notosusanto. 1953. *Peradilan Agama di Jawa dan Madura*. Yogyakarta: t.p..
- Peunoh Daly. 2005. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sayyid Sabiq. 1985. *Fikih Sunnah, Juz 6*, terj. Moh. Thalib. Bandung: PT Alma'arif.
- Subekti (I). 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- _____(II). 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahbah Zuhaili. 1984. *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu, Juz.6*. Damsyiq: Dar al-Fikri.
- <http://www.cnnindonesia.com/politik/20151124194256-32-93794/ahli-bahasa-hukum-sebut-posisi-sudirman-said-tak-bermasalah/>, diakses tanggal 21 Nopember 2015.
- <http://www.cnnindonesia.com/politik/20151124194256-32-93794/ahli-bahasa-hukum-sebut-posisi-sudirman-said-tak-bermasalah/>, diakses tanggal 21 Nopember 2015.
- <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses tanggal 25 Nopember 2015.
- <http://sudonoalqudsi.blogspot.co.id/2012/07/sensitifitas-dalam-menginterpretasikan.html>, diakses tanggal 1 Desember 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Lampiran Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam